



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**
Web : <http://bpbk.tanjabbarkab.go.id> email : bpbk@tanjabbarkab.go.id



RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2021-2026



KUALA TUNGKAL, Juni 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana. Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana pada ketentuan umumnya dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah ditetapkan 3 (tiga) Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang dimaksud, yang meliputi: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana yang selanjutnya merupakan dasar untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Selanjutnya secara eksplisit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan dan mengatur urusan pemerintahan dan kewenangan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pasal 11 ayat (2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan

Pelayanan Dasar. Pasal 12 ayat (1) *Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: Pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; *ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial.*

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagaimana termuat pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa bencana dan kebakaran secara implisit berada pada *pembagian urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat* Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran. Adapun Sub Urusan Bencana kewenangan urusannya adalah Penanggulangan Bencana Kabupaten.

Untuk mewujudkan dan melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan tersebut, di Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah terbentuk kelembagaan Penanggulangan Bencana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Bab. VI Ketentuan Peralihan Pasal 13 ayat 2 Nomenklatur Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomo 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran diubah menjadi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana telah menyusun Rencana Strategis Perubahan 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan program kegiatan dan anggaran serta acuan pelaksanaan dalam pencapaian sasaran jangka menengah lima tahun yang diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah daerah dapat langsung memberikan kontribusi dan inovasi nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan perlu perencanaan daerah yang matang.

Renstra Perubahan SKPD atau Rencana Strategis Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renstra SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

1.2 Landasan Hukum

Renstra Perubahan OPD Tahun 2021-2026 Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur dan berelevansi terhadap struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD, meliputi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Profinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
 9. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 tantang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
23. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana;
24. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
25. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Resiko Bencana.
26. Peraturan Kepala BNPB Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standardisasi Data Kebencanaan;
27. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 5); jo Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 tahun 2012;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2021-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu;

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendukung Visi dan Misi Bupati.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupatenn Tanjung Jabung Barat.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut ;

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sumber daya Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaah Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana, telaahan Renstra BPBD Provinsi Jambi, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencaaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

2.1 Tugas dan Fungsi, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan dan, Tantangan dan Peluang

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran berubah menjadi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana yang mempunyai **Tugas**:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Melaksanakan penanggulangan bencana di daerahnya;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai **fungsi**:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Adapun struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari:

1. **Kepala Badan** yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah mempunyai tugas memimpin BPBD dan menjalankan tugas dan fungsi BPBD
2. **Unsur Pengarah** mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Dan mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana;
 - 2) Pemantauan;

- 3) Pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

3. Unsur Pelaksana, dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPBD dalam menjalankan tugas sehari-hari, Kepala Pelaksana berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

1. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyiapan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
- 2) Pelaksanaan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana;
- 3) Pelaksanaan penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pelaksanaan penyusunan, penetapan dan penginformasikan peta rawan bencana;
- 5) Pelaksanaan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- 6) Pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 7) Pelaksanaan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- 8) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerahnya;
- 9) Pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pemerintah Pusat;
- 10) Pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencana dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD;
- 2) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
- 4) Fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pengarah BPBD;
- 5) Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- 6) Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

2.1. Subbag Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris untuk merencanakan, menyusun program, melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan terhadap program

kegiatan BPBD. Subbagian Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja tahunan BPBD;
- 2) Penyiapan penyusunan rencana, pengawasan dan pengembangan sistem dan koordinasi pelaksanaan program bidang BPBD;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan;
- 4) Pengumpulan dan penganalisis data pelaksanaan program kegiatan;
- 5) Pelaksanaan pendataan akibat bencana;
- 6) Pelaksanaan penyusunan kebutuhan rehabilitasi, pasca bencana;
- 7) Pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan di bidang BPBD;
- 8) Pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan BPBD;
- 9) Penyusunan laporan kegiatan BPBD, yang mencakup Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan BPBD;
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.2. Subbag Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana anggaran belanja BPBD;
- 2) Penyiapan rencana kebutuhan dan penggunaan biaya rutin dan biaya perjalanan dinas serta merencanakan kebutuhan biaya BPBD;
- 3) Pelaksanaan pemeliharaan arsip dan dokumentasi keuangan dilingkungan BPBD dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan kepada atasan;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.3. Subbag Kepegawaian dan Umum

Sub bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan surat menyurat, arsip, administrasi ketatausahaan dan urusan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan.

Sub bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan pendataan, perencanaan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sosialisasi bidang BPBD;
- 2) Pelaksanaan administrasi surat masuk dan surat keluar serta perencanaan rapat-rapat dan penerimaan tamu serta perencanaan evaluasi tentang organisasi dan ketatausahaan BPBD;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- 5) Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Subbag Kepegawaian dan Umum;
- 6) Pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan inventaris milik Negara dan daerah yang dikelola BPBD;
- 7) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian Unsur Pelaksana BPBD;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana

Bidang kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi, kesiapsiagaan pra bencana dan kegiatan sarana dan prasarana.

Bidang kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana;
- 2) Perumusan kebijakan dan strategi pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- 3) Penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- 4) Pengkajian dan analisis kemungkinan dampak bencana;
- 5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 6) Penyusunan perumusan kebijakan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam lingkup perlengkapan sarana dan prasarana penunjang penanganan bencana;
- 7) Penyusunan kebijakan rencana kebutuhan dan perlengkapan sarana dan prasarana BPBD;
- 8) Pelaksanaan pengkoordinasian dalam rangka pengadaan sarana dan prasarana;
- 9) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.1. Subbid Kesiapsiagaan

Subbid Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian, hubungan kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesiapsiagaan.

Subbid Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan dan strategi pencegahan, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- 2) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- 3) Penyiapan bahan kajian dan analisis kemungkinan dampak bencana;
- 4) Penyiapan bahan kajian pengurangan risiko bencana;
- 5) Pelaksanaan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 6) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, dan kesiapsiagaan prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 7) Penetapan rencana lokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia;
- 8) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan dibidang kesiapsiagaan prabencana;
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2. Subbid Sarana dan Prasarana

Subbid Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian, hubungan kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana dan Prasarana.

Subbid Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan BPBD serta rencana kebutuhan dan perlengkapan BPBD;
- 2) Pelaksanaan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penanganan bencana;
- 3) Pelaksanaan pengecekan, perbaikan serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
- 4) Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi penerimaan dan pengeluaran sarana dan prasarana BPBD;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Bencana dan Rehabilitasi

Bidang Bencana dan Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, dan rehabilitasi pada pasca bencana serta menyusun prosedur tetap tanggap darurat bencana.

Bidang Bencana dan Rehabilitasi mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan dan strategi bidang penanggulangan bencana dan rehabilitasi pasca bencana;
- 2) Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis operasional dibidang penanggulangan bencana dan rehabilitasi pasca bencana;
- 3) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan rehabilitasi pasca bencana;
- 4) Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana dan bidang rehabilitasi pasca bencana;
- 5) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan bidang rehabilitasi pasca bencana;
- 6) Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyuluhan dan Pelatihan tentang mekanisme Tanggap Darurat;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.1. Subbid Penanggulangan Bencana

Subbid Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bencana dan Rehabilitasi dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian, hubungan kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana pada saat bencana dan rehabilitasi pasca bencana.

Subbid Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- 2) Penyusunan rencana dan program kerja tahunan seksi;
- 3) Penyusunan bahan penetapan status keadaan darurat dan penanggulangan bencana;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dibidang Penanggulangan Bencana pada saat darurat;
- 5) Pelaksanaan pengkajian dan identifikasi penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- 6) Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mengadakan evaluasi, pemberian bantuan dan penanganan bencana;
- 7) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan lingkup tugas.

4.2. Subbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi


Subbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bencana dan Rehabilitasi dalam penyiapan penyusunan kebijakan pelaksanaan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan pasca bencana.

Subbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- 2) Pelaksanaan penyusunan rencana program tahunan seksi;
- 3) Pelaksanaan koordinasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 4) Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana dan perbaikan sarana dan prasarana umum;
- 5) Pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan kesehatan;
- 6) Pelaksanaan koordinasi pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi budaya dan pemulihan keamanan dan ketertiban;
- 7) Pelaksanaan penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 8) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI
Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat
dapat dilihat pada bagan dibawah ini

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah orang, terdiri dari PNS sebanyak 21 orang dan Satgas TKS/TKK sebanyak 78 orang. Adapun susunan kepegawaian dan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Pangkat/Gol

No	Status Pegawai	Pangkat	Gol	Jumlah
1.	P N S	Pembina Utama Muda	IV/c	-
2.	P N S	Pembina Tk. I	IV/b	1
3.	P N S	Pembina	IV/a	3
4.	P N S	Penata Tk.I	III/d	3
5.	P N S	Penata	III/c	3
6.	P N S	Panata Muda Tk.I	III/b	-
7.	P N S	Penata Muda	III/a	3
8.	P N S	Pengatur Tk.I	II/d	2
9.	P N S	Pengatur	II/c	4
10.	P N S	Pengatur Muda Tk.I	II/b	2
11.	P N S	Pengatur Muda	II/a	-
12.	P N S	Juru Tk.I	I/d	-
13.	P N S	Juru	I/c	-
14.	P N S	Juru Muda Tk.I	I/b	-
Jumlah				21
15.	Honorar/TKS/TKK	-	-	14
16.	Honorar/THL/TRC	-	-	64
Jumlah Total				99

Tabel 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S2	1
2.	S1	10
3.	D 3 / Diploma 3	1
4.	SLTA / Sederajat	9
5.	SLTP/Sederajat	-
Jumlah		21

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagaimana tabel pada lampiran.

Selain itu, peralatan TRC-PB yang dimiliki BPBD Kab. Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.2.2.1
Daftar Peralatan TRC-PB BPBD Kab. Tanjung Jabung Barat
Tahun 2021

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI	
				BAIK	RUSAK
1	2	3	4	5	6
1	KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)				
	a. Mobil Double cabin (Mobil Rescue)	2	Unit	2	
	b. Mobil Truck Serbaguna	1	Unit	1	
	c. Mobil Single Cabin	2	Unit	1	1
	d. Mobil Mitsubishi Triton	1	Unit		1
2	KENDARAAN RODA 2 (Dua)				
	Sepeda Motor Trail	10	Unit	4	6
3	KENDARAAN RODA 3 (Tiga)				
	Viar	2	Unit	2	
4	SPEED BOAT				
	a. Speed Boat Polyethylene	1	Unit		1
	b. Speed Boat + 40 PK	1	Unit		1
5	MESIN PEMADAM				
	a. Shibaura TF 745	2	Unit	2	
	b. Shibaura TF 516	3	Unit	2	1
	c. Mesin Apung	2	Unit	2	
	d. Tohatsu V 80	1	Unit		1
	e. Tohatsu VC 82 ASE	1	Unit	1	
	f. Tohatsu V 52 AS	1	Unit	1	
	g. Tohatsu V 20 D25	2	Unit	1	1
	h. Honda XV 340 (Apung)	2	Unit	1	1
	i. Wick 250	1	Unit		1
6	SELANG PEMADAM				
	a. Selang Pemadam 2,5 Inch	147	Unit	50	97
	b. Selang Pemadam 1,5 Inch	31	Unit	20	11
7	NOZZLE				
	a. Nozzle L	8	Unit	6	2
	b. Nozzle Straight Ukuran 2,5"	4	Unit	4	
	c. Nozzle Straight Ukuran 1,5"	8	Unit	4	4
	d. Nozzle Pistole Grid 2,5"	2	Unit	2	
8	ALAT KOMUNIKASI				
	a. Handy Talky	11	Unit	11	

	b.	RIG	4	Unit	4	
	c.	SSB	1	Unit	1	
9.	ALAT PENERANGAN					
	a.	Solar Lampu (Lampu Penerangan)	2	Unit	2	
	b.	Head lamp	3	Unit	2	1
	c.	Senter Kecil	3	Unit	1	2
	d.	Senter Besar	3	Unit	1	2
10.	a.	Y Konektor 2,5"x1,5"x1,5"	1	Unit	1	
	b.	Y Konektor 2,5"x2,5"x1,5"	1	Unit	1	
11.	Embung Kapasitas 1500 liter		2	Unit	2	
12	TENDA					
	a.	Tenda Posko	1	Unit	1	
	b.	Tenda Pengungsi	2	Unit	2	
	c.	Tenda Keluarga	2	Unit	2	
	d.	Tenda Regu	1	Unit		1
	e.	Tenda Cabin	2	Unit		2
13	PERALATAN LAINNYA					
	a	Perahu Karet	1	Unit	1	
	b	Mesin Perahu 18 K	1	Unit		1
	c	Genset 5,5 KUA	1	Unit	1	
	d	Chainsaw	1	Unit	1	
	e	Water Treatment Portable	1	Unit	1	
	f	Water Treatment Portable Mini	2	Unit	1	1
	g	Mesin Pompa Air	2	Unit	2	
	h	Chain Saw Kecil	1	Unit	1	1
	i	Gepyok/Flapper	5	Unit	5	
	j	Golok	10	Unit	5	5
	k	Angkong	3	Unit	2	1
14	LOGISTIK					
	a	Peralatan dapur	1	Paket	1	
15	ALAT ALAT KERJA DAN PERSONAL USE TRC					
	a.	Sarung Tangan	30	Buah	30	
	b.	Kaca Mata Kerja	20	Buah		20
	c.	Kapak Kombinasi	10	Buah	2	8
	d.	Sekop Kecil	10	Buah	2	8
	e.	Sekop Besar	10	Buah	2	8
	f.	Vell Bed	50	Buah	20	30
	g.	Rompi	29	Buah	29	
	h.	Sleeping Bag	40	Buah	10	30
	i.	Kacamata (Google)	60	Buah		40
		Jumlah Sarana	460	Buah	170	290

Tabel. 2.2.2.2
Daftar Inventaris BPBD Kab. Tanjung Jabung Barat
Tahun 2021

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI	
				BAIK	RUSAK
1	2	3	4	5	6
1	KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)				
	a. Mobil Double cabin (Mobil Rescue)	2	Unit	2	
	b. Mobil Truck Serbaguna	1	Unit	1	
	c. Mobil Single Cabin	2	Unit	1	1
	d. Mobil Mitsubishi Triton	1			1
2	KENDARAAN RODA 2 (Dua)				
	Sepeda Motor Trail	10	Unit	4	6
3	KENDARAAN RODA 3 (Tiga)				
	Viar	2	Unit	2	
4	SPEED BOAT				
	a. Speed Boat Polyethylene	1	Unit		1
	b. Speed Boat + 40 PK	1	Unit		1
5	MESIN PEMADAM				
	a. Shibaura TF 745	2	Unit	2	
	b. Shibaura TF 516	3	Unit	2	1
	c. Mesin Apung	2	Unit	2	
	d. Tohatsu V 80	1	Unit		1
	e. Tohatsu VC 82 ASE	1	Unit	1	
	f. Tohatsu V 52 AS	1	Unit	1	
	g. Tohatsu V 20 D25	2	Unit	1	1
	h. Honda XV 340 (Apung)	2	Unit	1	1
	i. Wick 250	1	Unit		1
6	SELANG PEMADAM				
	a. Selang Pemadam 2,5 Inch	147	Unit	50	97
	b. Selang Pemadam 1,5 Inch	31	Unit	20	11
7	NOZZLE				
	a. Nozzle L	8	Unit	6	2
	b. Nozzle Straight Ukuran 2,5"	4	Unit	4	
	c. Nozzle Straight Ukuran 1,5"	8	Unit	4	4
	d. Nozzle Pistole Grid 2,5"	2	Unit	2	
8	ALAT KOMUNIKASI				
	a. Handy Talky	11	Unit	11	
	b. RIG	4	Unit	4	
	c. SSB	1	Unit	1	

9.	ALAT PENERANGAN					
	a.	Solar Lampu (Lampu Penerangan)	2	Unit	2	
	b.	Head lamp	3	Unit	2	1
	c.	Senter Kecil	3	Unit	1	2
	d.	Senter Besar	3	Unit	1	2
10.	a.	Y Konektor 2,5"x1,5"x1,5"	1	Unit	1	
	b.	Y Konektor 2,5"x2,5"x1,5"	1	Unit	1	
11.	Embung Kapasitas 1500 liter		2	Unit	2	
12	TENDA					
	a.	Tenda Posko	1	Unit	1	
	b.	Tenda Pengungsi	2	Unit	2	
	c.	Tenda Keluarga	2	Unit	2	
	d.	Tenda Regu	1	Unit		1
	e.	Tenda Cabin	2	Unit		2
13	PERALATAN LAINNYA					
	a	Perahu Karet	1	Unit	1	
	b	Mesin Perahu 18 K	1	Unit		1
	c	Genset 5,5 KUA	1	Unit	1	
	d	Chainsaw	1	Unit	1	
	e	Water Treatment Portable	1	Unit	1	
	f	Water Treatment Portable Mini	2	Unit	1	1
	g	Mesin Pompa Air	2	Unit	2	
	h	Chain Saw Kecil	1	Unit	1	1
	i	Gepyok/Flapper	5	Unit	5	
	j	Golok	10	Unit	5	5
	k	Angkong	3	Unit	2	1
14	LOGISTIK					
	a	Peralatan dapur	1	Paket		
15	ALAT ALAT KERJA DAN PERSONAL USE TRC					
	a.	Sarung Tangan	30	Buah	30	
	b.	Kaca Mata Kerja	20	Buah		20
	c.	Kapak Kombinasi	10	Buah	2	8
	d.	Sekop Kecil	10	Buah	2	8
	e.	Sekop Besar	10	Buah	2	8
	f.	Vell Bed	50	Buah	20	30
	g.	Rompi	29	Buah	29	
	h.	Sleeping Bag	40	Buah	10	30
	i.	Kacamata (Google)	60	Buah		40
	Jumlah Sarana		460	Buah	170	290

2.3. Kinerja Pelayanan BPBD

Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan Bidang Bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, BPBD dituntut untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan dan mengkoordinasikan secara sistematis dan teknis keberadaannya serta terhadap peran dan fungsi yang diamanatkan, sehingga terwujud upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Badan Penanggulangan Bencana dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat” bencana saja, akan tetapi meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), pada saat bencana (tanggap darurat) dan setelah terjadinya bencana (pasca bencana) itu sendiri. Apabila diterapkan kedalam daur program kerja, maka penanggulangan bencana merupakan suatu siklus sistemik kegiatan kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa risiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkesinambungan melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*) terkait, sesuai dengan ketentuan umum tahapan penanggulangan bencana yang telah disebutkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum.

Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2021	2020	2019	2018	2017	2021	2020	2019	2018	2017	2021	2020	2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	14	15	16	17
1	Persentase Ketersediaan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	-	-		132.000.000	89.410.000	-----	-----	-----	10 %	89.410.000	-----	-----	-----	100 %	100%			
2	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-		776.500.000	225.873.750	-----	-----	-----	100 %	185.473.750	-----	-----	-----	100%	82%			
3	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-		1.834.815.000	1.391.957.47 2	-----	-----	-----	100 %	1.377.008.972	-----	-----	-----	99%	99%			
4	Persentase Penyediaan Logistik Korban Bencana	-	-		100%	100%	-----	-----	-----	100 %	100%	-----	-----	-----	100%	100%			
5	Tersedianya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-		100%	100%	-----	-----	-----	100 %	100%	-----	-----	-----	100%	100%			
6	Indeks Resiko Bencana Kabupaten dan Jumlah Jenis Potensi Bencana Kabupaten	-	-		-----	-----	2.8806.101. 650	2.551.00 1.500	2.474.97 0.000	-----	-----	2.669.448.0 00	2.224.54 0.000	2.136.9 96.000	-----	-----	92%	87%	86%

Tabel T-C. 24

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-Rata Pertumbuhan		
	2020	2019	2018	2017	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Belanja Operasi	4.043.284.758	5.224.735.000	5.711.270.500	5.791.707.350	6.076.058.085	6.685.863.894	4.043.284.758	5.224.735.000	5.711.270.500	5.791.707.350	6.076.058.085	6.685.863.894	4.043.284.758	5.224.735.000	5.711.270.500	5.791.707.350	6.076.058.085	6.685.863.894			
Belanja Pegawai	2.726.013.468	2.660.230.468	2.660.230.468	2.660.230.468	2.660.230.468	2.660.230.468	2.726.013.468	2.660.230.468	2.660.230.468	2.660.230.468	2.660.230.468	2.660.230.468	2.726.013.468	2.660.230.468	2.660.230.468	2.660.230.468	2.660.230.468	2.660.230.468	2.660.230.468		
Belanja Barang Jasa	1.317.271.290	2.564.504.532	3.051.040.032	3.131.476.882	3.417.827.617	4.025.633.426	1.317.271.290	2.564.504.532	3.051.040.032	3.131.476.882	3.417.827.617	4.025.633.426	1.317.271.290	2.564.504.532	3.051.040.032	3.131.476.882	3.417.827.617	4.025.633.426			
Belanja Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

Tantangan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Potensi bencana yang masih sulit diantisipasi
2. Pengetahuan terhadap Penanggulangan Bencana : Belum memadainya kapasitas SDM BPBD
3. Akuntabilitas : kurang yakinnya pemangku kepentingan terhadap peran dan kinerja BPBD

Sedangkan peluang dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Informasi potensi bencana dapat diperoleh melalui informasi cuaca Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG).
2. Pengetahuan :
 - 1) Peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana melalui diklat dan pembekalan.
 - 2) Masyarakat peduli terhadap isu-isu bencana
 - 3) Media yang memberikan berita-berita mengenai antisipasi kebencanaan
3. Akuntabilitas :
 - 1) Dipercaya menyalurkan dan bantuan bencana
 - 2) Kinerja mulai diakui dengan pembentukan 1 pleton Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) sebanyak 54 orang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat (BPBD) merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren inilah yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Kewenangan BPBD sesuai amanat undang-undang pemerintahan daerah adalah menangani urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dengan sub urusan bencana menangani urusan penanggulangan bencana kabupaten.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa hal penting yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menentukan arah kebijakan yang berhubungan dengan pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu Menurunnya indeks resiko bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat menghadapi berbagai permasalahan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun permasalahannya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Membutuhkan waktu cukup lama untuk sampai ke lokasi bencana untuk wilayah diluar Kecamatan Tungkal Ilir (*respon time*).
2. Lambatnya informasi pengaduan kejadian bencana dari masyarakat yang diterima bagian layanan BPBD.
3. Tidak mudanya akses menuju lokasi kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan.
4. Kurangnya sumber-sumber air digunakan untuk pemadaman.

5. Menjadi kebiasaan masyarakat membersihkan lahan dengan cara membakar.
6. Kurangnya frekuensi interaksi dan koordinasi antara BBD dengan kelompok masyarakat desa tangguh bencana.
7. Belum lengkapnya sarana dan prasarana untuk pelayanan kesiapsiagaan bencana.
8. Belum cukup sarana air "motor boat" untuk penanggulangan bencana banjir.

Tabel T-B.35

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Di Luar Kewenangan SKPD)	
Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Penanggulangan Bencana					Belum optimalnya kinerja dan pelayanan penanggulangan bencana
a. SDM b. Anggaran	23 PNS 64 TRC 14 TKK Ada (APBD/BNPB)	Jumlah Orang Rupiah	a. Kemampuan personil terbatas b. APBD	Peningkatan kapasitas SDM melalui diklat BNPB Dana Siap Pakai, APBN	

Kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Belum optimal		Jaringan komunikasi dan informasi kebencanaan dengan masyarakat	Keterlibatan stakeholder dan kepedulian masyarakat terhadap bencana	Kurang optimalnya penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat
Penguasaan Teknologi penanggulangan Bencana	Belum optimal	Unit	Pusat data dan informasi kebencanaan di BPBD	Ketersediaan software dan hardware pengolahan data dan informasi penanggulangan bencana	Belum tersedianya teknologi mutakhir kebencanaan
Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Ada, belum lengkap	Jumlah kebutuhan sarpras	Markas Personil TRC-PB dan gudang penyimpanan peralatan	Alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana	- Belum adanya markas TRC-PB milik BPBD - Belum tersedianya gudang logistik peralatan penanggulangan bencana
Pengurangan Resiko Bencana (mitigasi)	Belum ada Rencana Aksi Daerah (RAD) dan Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	Jumlah aturan	Pembuatan RAD dan PRB	Peraturan Daerah RAD dan PRB	Belum optimalnya pelaksanaan RAD dan PRB
Pemulihan (rehabilitasi & rekonstruksi pasca bencana)	Belum optimal	Jumlah rehab dan rekon	- SDM penghitungan kerusakan/kerugian dampak bencana - Rencana pemulihan pasca bencana	Bantuan rehab dan rekon	Belum optimalnya pemulihan rehab dan rekon pasca bencana

Perubahan Iklim /Global Warming	Sumber data yang tersedia	Data iklim	Terbatasnya pengetahuan tentang iklim/cuaca	Informasi potensi bencana dari BMKG	Kurangnya Informasi dini potensi bencana
---------------------------------	---------------------------	------------	---	-------------------------------------	--

3.2 Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mensinkronkan pada sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode 2021–2026 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2005–2026 dan berdasarkan masalah–masalah utama yang sedang dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 4 (empat) tahun sesuai misi, diwujudkan dalam visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021–2024 sebagai berikut :

" B E R K A H "

(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

VISI :

- **Berkualitas**, Peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang profesional, sehat, cerdas dan inovatif sehingga mampu membawa perubahan, perkembangan dan kemajuan bagi masyarakat.
- **Ekonomi Maju**, Memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan perekonomian yang berkualitas, diiringi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.
- **Religius**, Menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, kaedah sosial dan toleransi yang menjadi ruh dan pedoman bagi seluruh aktivitas masyarakat dan pemerintahan.

- **Kompetitif**, Menunjukkan kemampuan daya saing daerah di level regional dan nasional dengan strategi yang tepat menggunakan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keberhasilan dalam pembangunan.
- **Aman**, Peningkatan kualitas sistem keamanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang adil ramah lingkungan dan terciptanya iklim investasi yang kondusif.
- **Harmonis**, Terwujudnya hubungan yang baik antara daerah, provinsi dan pemerintah pusat. Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan yang nyaman. Harmonis bergama, suku, budaya dan kearifan lokal sebagai kota bersama

MISI :

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak.
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis.
3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik.
4. Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Dari misi tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dapat merumuskan isu strategis pelayanan OPD yang mendukung visi dan misi tersebut sebagai berikut:

Misi 2 : Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis.

Dengan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis menjadikan rasa nyaman pada masyarakat untuk beraktivitas, dan kondusif bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain itu kondisi harmonis tidak hanya sebatas antar umat beragama, kelompok, dan lapisan masyarakat tapi juga terjalin hubungan baik

dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.

Tujuan : Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan dan dicapai melalui sasaran. Dalam rumusnya tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah ini berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok lima tahunan keempat RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2005–2025 dan RPJPD Provinsi Jambi 2005–2025, dan mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan RPJMN 2021 – 2024.

Tujuan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021–2026 yaitu sebagai berikut :

1. Membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing dengan dilandasi iman dan taqwa serta berahlak mulia ;
2. Terciptanya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok ;
3. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel ;
4. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ;
5. Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota.

Sasaran : Sasaran Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagai berikut :

(diambil terkait sesuai tusi BPBD)

1. Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan
2. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda
3. Meningkatnya Meningkatnya ketentraman dan ketertiban, serta perlindungan masyarakat
4. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah
5. Meningkatnya akutanbilitas kinerja pemerintah
6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
7. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan asset daerah
8. Meningkatnya perekonomian kabupaten
9. Meningkatnya kontribusi swasta dalam pembangunan
10. Terjaganya kelestarian lingkungan hidup
11. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat

12. Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota dan daerah perbatasan

Dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung yang dirumuskan ke dalam program strategis berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu:

Program : Program Penanggulangan Bencana

3.3. Telaahan Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi Jambi

RENSTRA PROVINSI BELUM ADA

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RTRW yang berkaitan dengan BPBD (kawasan resiko bencana)

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD

Isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah mengenai Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*), dan Pelayanan Publik di daerah.

Analisis lingkungan strategis adalah suatu analisis yang dilaksanakan secara objektif dan komprehensif terhadap isu aktual dan faktor-faktor yang berpengaruh, baik yang berpengaruh secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap kinerja instansi. Analisis lingkungan strategis diperlukan dalam penyusunan Renstra, agar Renstra yang disusun benar-benar berdasarkan data dan fakta yang ada, sehingga Renstra yang dibuat dapat menjadi pedoman bagi BPB dan menjadi komitmen bersama untuk mengatasi isu aktual yang berkembang.

Secara lebih rinci, isu-isu strategis berkaitan dengan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat disebutkan antara lain:

Faktor Lingkungan Internal

- A. Kekuatan (S)

- 1) Mudahnya akses koordinasi vertikal dengan BPBD Provinsi dan BNPB;
- 2) Adanya komitmen pendanaan yang memadai dan fleksibel bagi upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran dari pos belanja tak terduga APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dana Siap Pakai (DSP) APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Usulan Prioritas Pembangunan Nasional (UPPN);
- 3) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam penanggulangan bencana;
- 4) Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat.

B. Kelemahan (W)

- 1) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 2) Belum memadainya aturan yang mengatur penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, baik dalam bentuk Perda/Perkada, Rencana Aksi Daerah, Prosedur Tetap (PROTAP/SOP) yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Belum memadainya kinerja pelayanan dan kapabilitas sumberdaya aparatur dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 4) Belum optimalnya sinergisitas program dan kegiatan antar SKPD serta koordinasi lintas sektoral dan vertikal dalam hal pelaksanaan tahapan penanggulangan bencana.

Faktor Lingkungan Eksternal

A. Peluang (O)

- 1) Adanya komitmen dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 2) Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang program dan kegiatan kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengurangan resiko bencana;
- 3) Adanya sinkronisasi dan koordinasi program dan kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (antar SKPD maupun antar wilayah);

- 4) Adanya peranserta masyarakat, relawan, Ormas dan LSM serta Dunia Usaha dalam upaya penanggulangan bencana.

B. Ancaman (T)

- 1) Adanya perubahan iklim global yang akan menambah intensitas bencana alam di semua wilayah;
- 2) Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana.

Berdasarkan hasil analisa lingkungan internal dan eksternal BPBD yang telah dilakukan, berikut ini adalah pilihan-pilihan strategis yang dapat diambil guna menentukan kebijakan-kebijakan sebagai bentuk antisipasi masa yang akan datang serta untuk perbaikan kondisi saat ini. Penggunaan strategi di bawah ini lebih bergantung dari cara pandang unit kerja dan unit organisasi dalam memandang setiap permasalahan yang dihadapi. Pilihan-pilihan strategi tersebut antara lain :

1. Strategi S-O, yaitu menggunakan kekuatan untuk mendapatkan peluang.
 - 1) Peningkatan pendanaan baik APBD, APBN terhadap penanggulangan Bencana
 - 2) Optimalisasi penanggulangan bencana dengan melibatkan seluruh stakeholder yang berbasis pada masyarakat.
 - 3) Peningkatan teknologi tepat, cepat, efektif dan efisien penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - 4) Prioritas program dan kegiatan unggulan penanggulangan bencana
 - 5) Pembangunan pusat data dan informasi bencana melalui pemanfaatan teknologi
2. Strategi W-O, yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
 - 1) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang penanggulangan bencana
 - 2) Penerbitan Perda, PROTAP/SOP Penanggulangan Bencana
 - 3) Peningkatan kapasitas SDM Penanggulangan Bencana
 - 4) Upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
3. Strategi S-T, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman.

- 1) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dengan pengawasan peruntukan penggunaan lahan
 - 2) Peningkatan informasi dini potensi bencana
 - 3) Sosialisasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana
4. Strategi W-T, yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.
- 1) Peningkatan keterlibatan masyarakat dan seluruh stakeholder dalam hal kesiapsiagaan menghadapi bencana.
 - 2) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana
 - 3) Memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dalam kebijakan dan program pembangunan daerah

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada telaah strategis dengan menggunakan instrumen matriks analisis SWOT berikut.

Tabel 3.2.
Matriks SWOT Faktor Internal dan Faktor Eksternal BPBD

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

<p style="text-align: center;">Internal</p> <p style="text-align: center;">Eksternal</p>	<p><u>Kekuatan (strength)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mudahnya akses koordinasi vertikal dengan BPBD Provinsi dan BNPB; 2) Adanya komitmen pendanaan yang memadai dan fleksibel bagi upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran dari pos belanja tak terduga APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dana Siap Pakai (DSP) APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan <u>Usulan Prioritas Pembangunan Nasional (UPPN)</u>; 3) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam penanggulangan bencana; 4) Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat 	<p><u>Kelemahan (weakness)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; 2) Belum memadainya aturan yang mengatur penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, baik dalam bentuk Perda/Perkada, Rencana Aksi Daerah, Prosedur Tetap (PROTAP/SOP) yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Belum memadainya kinerja pelayanan dan kapabilitas sumberdaya aparatur dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana; 4) Belum optimalnya sinergisitas program dan kegiatan antar SKPD serta koordinasi lintas sektoral dan vertikal dalam hal pelaksanaan tahapan penanggulangan bencana.
<p><u>Peluang (opportunity)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya komitmen dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; 2) Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang program dan kegiatan kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengurangan resiko bencana; 3) Adanya sinkronisasi dan koordinasi program dan 	<p><u>Asumsi Strategi (S-O)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan pendanaan baik APBD, APBN terhadap penanggulangan Bencana 2) Optimalisasi penanggulangan bencana dengan melibatkan seluruh stakeholder yang berbasis pada masyarakat. 3) Peningkatan teknologi tepat, cepat, efektif dan efisien penyelenggaraan penanggulangan bencana. 4) Prioritas program dan kegiatan 	<p><u>Asumsi Strategi (W-O)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang penanggulangan bencana 2) Penerbitan Perda, PROTAP/SOP Penanggulangan Bencana 3) Peningkatan kapasitas SDM Penanggulangan Bencana 4) Upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

<p>kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (antar SKPD maupun antar wilayah);</p> <p>4) Adanya peran serta masyarakat, relawan, Ormas dan LSM serta Dunia Usaha dalam upaya penanggulangan bencana.</p>	<p>unggulan penanggulangan bencana</p> <p>5) Pembangunan pusat data dan informasi bencana melalui pemanfaatan teknologi</p>	
<p><u>Ancaman (<i>threat</i>)</u></p> <p>1) Adanya perubahan iklim global yang akan menambah intensitas bencana alam di semua wilayah;</p> <p>2) Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana.</p>	<p><u>Asumsi Strategi (S-T)</u></p> <p>1) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dengan pengawasan peruntukan penggunaan lahan</p> <p>2) Peningkatan informasi dini potensi bencana</p> <p>3) Sosialisasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana</p>	<p><u>Asumsi Strategi (W-T)</u></p> <p>1) Peningkatan keterlibatan masyarakat dan seluruh stakeholder dalam hal kesiapsiagaan menghadapi bencana.</p> <p>2) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana</p> <p>3) Memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dalam kebijakan dan program pembangunan daerah</p>

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD

Tujuan dan sasaran adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan Misi Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati daerah terpilih periode 2021-2026.

Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin raih dari masing-masing misi.

Dalam mewujudkan visi pembangunan yang ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat periode 2021-2026, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 yaitu :

" B E R K A H "

(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan **Visi** Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2024 sebagai berikut:

" TERWUJUDNYA LAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA YANG TANGGUH DAN PROFESIONAL "

Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki peran dan tanggung jawab mengoptimalkan koordinasi dan secara professional memberikan pelayanan penanggulangan bencana dengan mendorong upaya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam

meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.

4.1.1 Tujuan

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana serta dampak bencana;
2. Pelaksanaan tanggap darurat dalam penyelamatan dan evakuasi korban dan memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kepada masyarakat korban bencana;
3. Mengembangkan sumber daya aparatur penanggulangan bencana ;
4. Menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai;
5. Melaksanakan pemantauan dan penyebarluasan informasi dan budaya sadar bencana kepada masyarakat;
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan serta partisipasi seluruh stakeholder dan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana;
7. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi, berkaitan dengan bidang kebencanaan.

4.1.2 Sasaran

Sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat bagi terwujudnya tujuan yang telah dirumuskan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2021-2026 adalah:

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
2. Meningkatnya penyelamatan, evakuasi korban dan penanganan pengungsi akibat bencana;

3. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui, dan peningkatan sistem logistik;
4. Terselenggaranya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah bencana;
5. Terwujudnya desa siaga bencana;
6. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung.
7. Terwujudnya interaksi masyarakat dalam penanggulangan bencana
8. Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan;
9. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas fasilitasi di tingkat pusat dan daerah.
10. Peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan,

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terlindunginya masyarakat dari ancaman bencana	Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana Kabupaten	100%	99%	98%	97%	96%	95%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mewujudkan upaya penyelenggaraan layanan penanggulangan bencana, sangat diperlukan suatu rencana strategis penanggulangan bencana yang berkualitas serta kebijakan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, maka strategi dan kebijakan yang akan dilakukan dalam 5 (lima) tahun ke depan 2021-2026 adalah sebagai berikut:

5.1.1 Strategi yang akan dilaksanakan

- 1) Menyediakan Sumber daya aparatur yang bersertifikat, handal dan terlatih dalam penanggulangan bencana;
- 2) Kaji cepat dan kaji tepat penanggulangan bencana
- 3) Mengadakan/membeli sarana dan prasarana penanggulangan bencana baik melalui dana APBD maupun APBN serta membuat proposal permohonan bantuan Sarpras ke BNPB;
- 4) Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana;
- 5) Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana di tingkat Kabupaten;

5.1.2 Kebijakan yang akan dilaksanakan

- 1) Mengikutsertakan SDM bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan penanggulangan bencana
- 2) Mengembangkan SDM berbasis kompetensi;
- 3) Mengembangkan sarana dan prasarana berbasis kebutuhan;
- 4) Memprioritaskan pemberdayaan masyarakat di wilayah berisiko rawan bencana;

- 5) Penerbitan SK Bupati Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana tingkat Kabupaten
- 6) Penanggulangan bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel.
- 7) Memberikan bantuan kepada masyarakat korban bencana sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel T-C..26.1

Strategi " Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

VISI : " Terwujudnya layanan Penanggulangan Bencana yang Tangguh dan Profesional "			
MISI 2 : Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib dan harmonis			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana serta dampak bencana	- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	- Kaji cepat dan kaji tepat penanggulangan bencana	1. Memberikan bantuan kepada masyarakat korban bencana sesuai prosedur dan peraturan perundang- uandangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan tanggap darurat dalam penyelamatan dan evakuasi korban dan memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kepada masyarakat korban bencana	- Meningkatnya penyelamatan, evakuasi korban dan penanganan pengungsi akibat bencana - Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui, dan peningkatan sistem logistik.		

	- Terselenggaranya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah bencana		
3. Mengembangkan sumber daya aparatur penanggulangan bencana	- Terwujudnya desa siaga bencana	- Menyediakan sumber daya aparatur yang bersertifikat, handal dan terlatih dalam penanggulangan bencana	1. Mengikutsertakan SDM bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan penanggulangan bencana 2. Mengembangkan SDM berbasis kompetensi.
4. Menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai	- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	- Mengadakan/membeli sarana dan prasarana penanggulangan bencana baik melalui dana APBD maupun APBN serta membuat proposal permohonan bantuan Sarpras ke BNPB	1. Mengembangkan sarana dan prasarana berbasis kebutuhan.
5. Melaksanakan pemantauan dan penyebarluasan informasi dan budaya sadar	- Terwujudnya interaksi masyarakat dalam penanggulangan bencana		

bencana masyarakat	kepada	- Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan	-	-
6. Mendorong gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan serta partisipasi masyarakat dalam hal penanggulangan bencana.	semangat royong, dan serta seluruh masyarakat dalam hal	- Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas fasilitasi di tingkat pusat dan daerah	- Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	1. Memprioritaskan pemberdayaan masyarakat di wilayah berisiko rawan bencana.
7. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait serta berkaitan dengan bidang kebencanaan	koordinasi	- Peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan	- Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana di tingkat Kabupaten	1. Penerbitan SK Bupati Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana tingkat Kabupaten. 2. Penanggulangan Bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel.

Tabel V.26.2

Strategi " TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH"

Tanjung Jabung Barat yang "Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis"

VISI : " Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis "			
MISI 2 : Mewujudkan kondis sosial yang tentram, tertib dan harmonis			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2.1. Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok	2.1.1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang – undangan dan norma yang berlaku • Memperkuat peran petugas perlindungan masyarakat 	Tatanan kehidupan bermasyarakat yang tertib, tentram, dan harmonis mengikuti aturan dan norma yang berlaku
	2.1.2. Terjaganya kelestarian dan pengembangan budaya daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Menggiatkan aktualisasi kebudayaan daerah • Meningkatkan budaya religius 	

BAB VI

RENCANA ROGRAM DAN KEGIATAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana strategis Perubahan merupakan cara untuk dapat mencapai suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang mengandung komitmen kebijakan yang menunjukkan arah kebijakan, program dan kegiatan yang diterapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan program sesuai RPJMD 2021-2026 berupa program utama (teknis) dan program pendukung (generik). Program utama ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam proses kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Sedangkan program pendukung (generik) digunakan oleh semua Perangkat Daerah baik seluruh program maupun sebagian dari program, karena bersifat generik (dapat digunakan semua Perangkat Daerah) maka program tersebut tidak dapat mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, peran dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana, sehingga menyulitkan pengukuran kinerjanya. Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut:

I. Program Utama (teknis)

Program Penanggulangan Bencana (1.05.03)

Kegiatan (1.05.03.2.01):

1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan (1.05.03.2.01.):

- (01) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota
- (02) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per- Jenis Bencana).

Kegiatan (1.05.03.2.02.):

2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Sub Kegiatan (1.05.03.2.02.) :

- (01) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota
- (02) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
- (03) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota.
- (04) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
- (05) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota
- (06) Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota
- (07) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota
- (08) Penyusunan Rencana Kontijensi
- (09) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- (10) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
- (11) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Sub Kegiatan (1.05.03.2.03.. :

- (01) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota
- (02) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota
- (03) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
- (04) Aktivitas Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- (05) Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/ Wabah Penyakit.

Kegiatan (1.05.03.2.04.) :

4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Sub Kegiatan (1.05.03.2.04.):

- (01) Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

II. Program Pendukung (generik)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (1.05.01).

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja erangkat Daerah

Rekening Kegiatan (1.05.01.2.01.) :

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Rekening Kegiatan (1.05.01.2.02.) :

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Rekening Kegiatan (1.05.01.2.03.) :

4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Rekening Kegiatan (1.05,01.2.04)

5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Rekening Kegiatan (1.05.01.2.05.) :

6) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Rekening Kegiatan (1.05.01.2.06.) :

7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Rekening Kegiatan (1.05.01.2.07.) :

8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rekening Kegiatan (1.05.01.2.08.) :

9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rekening Kegiatan (1.05.01.2.09.) :

10) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung atau Bangunan Lainnya

Rekening Kegiatan (1.05.01.2.11):

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran.

Tabel T-C.27 SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun	Kondisi Kinerja
----	-----------	--------	-----------------	-----------------------------	-----------------

			pada awal periode RPJMD	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	pada akhir periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Cakupan Penanggulangan Bencana									
1.1	Indeks Risiko Bencana Kabupaten	Persen	100	100 %	99 %	98 %	97 %	96 %	95 %	100 %
1.2	Jumlah Jenis Potensi Bencana Kabupaten	Jenis Bencana	5	5	5	5	5	5	5	5

Tabel VI.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DI EXCEL

Tabel T-C-27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

RENSTRA PERUBAHAN BPBD (2021-2026)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung	Lokasi
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Peningkatan Kemampuan SDM yang menguasai teknologi dan rekayasa di bidang penanggulangan bencana	Lancarnya administrasi perkantoran	1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Instansi dan SDM Kebencanaan	Cakupan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			Rp 3,953,945,468		Rp 5,138,003,515		Rp 5,321,865,866		Rp 5,854,105,253		Rp 6,439,515,778		Rp 7,083,467,356		Rp 33,790,903,236	BPBD Kab. Tanjung Barat	Kab. Tanjung Barat
Tersedianya dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja SKPD	Tertibnya administrasi perkantoran	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kualitas dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen			Rp 3,795,000		Rp 16,350,000		Rp 18,047,000		Rp 19,904,500		Rp 21,894,950		Rp 24,084,445		Rp 104,075,895	BPBD Kab. Tanjung Barat	Kab. Tanjung Barat
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya perencanaan perangkat daerah	2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Meningkatnya Implementasi akuntabilitas kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	1,620,000	40 dokumen	14,175,000	40 dokumen	15,592,500	40 dokumen	17,151,750	40 dokumen	18,866,925	40 dokumen	20,753,618	48 dokumen	88,159,793	BPBD Kab. Tanjung Barat	Kab. Tanjung Barat
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya Implementasi akuntabilitas kinerja SKPD	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	240,000	1 dokumen	240,000	1 dokumen	264,000	1 dokumen	290,400	1 dokumen	319,440	1 dokumen	351,384	6 dokumen	1,705,224	BPBD Kab. Tanjung Barat	Kab. Tanjung Barat
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya Implementasi akuntabilitas kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	240,000	1 dokumen	240,000	1 dokumen	264,000	1 dokumen	290,400	1 dokumen	319,440	1 dokumen	351,384	6 dokumen	1,705,224	BPBD Kab. Tanjung Barat	Kab. Tanjung Barat
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	2.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Meningkatnya Implementasi akuntabilitas kinerja SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	240,000	1 dokumen	240,000	1 dokumen	240,000	1 dokumen	290,400	1 dokumen	319,440	1 dokumen	351,384	6 dokumen	1,681,224	BPBD Kab. Tanjung Barat	Kab. Tanjung Barat
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	2.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Meningkatnya Implementasi akuntabilitas kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	240,000	1 dokumen	240,000	1 dokumen	240,000	1 dokumen	290,400	1 dokumen	319,440	1 dokumen	351,384	6 dokumen	1,681,224	BPBD Kab. Tanjung Barat	Kab. Tanjung Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatnya Implementasi akuntabilitas kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	690,000	4 Laporan	690,000	4 Laporan	869,000	4 Laporan	955,900	4 Laporan	1,051,490	4 Laporan	1,156,639	24 Laporan	5,413,029	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Meningkatnya Implementasi akuntabilitas kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	525,000	5 Laporan	525,000	5 Laporan	577,500	5 Laporan	635,250	5 Laporan	698,775	5 Laporan	768,653	30 Laporan	3,730,178	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Laporan Keuangan Tahunan OPD	Tertibnya administrasi perkantoran	01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya laporan keuangan Tahunan OPD	Laporan Keuangan Tahunan OPD yang tersusun			Rp 2,765,430,468		Rp 3,032,053,515		Rp 3,335,258,866		Rp 3,668,784,753		Rp 4,035,663,228		Rp 4,439,229,551		Rp 21,276,420,381	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/bulan	Org/bulan	Rp 2,660,230,468	Org/bulan	2,926,253,515	Org/bulan	3,218,878,866	Org/bulan	3,540,766,753	Org/bulan	3,894,843,428	Org/bulan	4,284,327,771	Org/bulan	20,525,300,801	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya laporan keuangan	2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya administrasi keuangan yang dibayarkan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	105,000,000	12 Dokumen	105,000,000	12 Dokumen	115,500,000	12 Dokumen	127,050,000	12 Dokumen	139,755,000	12 Dokumen	153,730,500	70 Dokumen	746,035,500	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD	2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya administrasi keuangan yang dibayarkan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	200,000	1 laporan	200,000	1 laporan	220,000	1 laporan	242,000	1 laporan	266,200	1 laporan	292,820	6 laporan	1,421,020	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan dan semesteran SKPD	2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan bulan/ triwulan dan semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 laporan	3 laporan	-	3 laporan	600,000	3 laporan	660,000	3 laporan	726,000	3 laporan	798,600	3 laporan	878,460	18 laporan	3,663,060	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Laporan Keuangan Tahunan OPD	Tertibnya administrasi perkantoran	01.2.03.	Administrasi Baarng Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya laporan keuangan Tahunan OPD	Jumlah Kartu Inventaris			Rp 600,000		Rp 600,000		Rp 660,000		Rp 726,000		Rp 798,600		Rp 878,460		Rp 4,263,060	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya laporan kebutuhan barang milik daerah SKPD	2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300,000	1 Dokumen	300,000	1 Dokumen	330,000	1 Dokumen	363,000	1 Dokumen	399,300	1 Dokumen	439,230	6 Dokumen	2,131,530	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung	Lokasi
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya laoran rekonsiliasi barang milik daerah SKPD	2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	300,000	1 laporan	300,000	1 laporan	330,000	1 laporan	363,000	1 laporan	399,300	1 laporan	439,230	6 laporan	2,131,530	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Laporan Keuangan Tahunan OPD	Tertibnya administrasi perkantoran	01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya laporan keuangan Tahunan OPD	Tingkat Kehadiran Pegawai/ ASN		Rp 214,500,000		Rp 236,000,000		Rp 259,600,000		Rp 285,560,000		Rp 314,116,000		Rp 345,527,600		Rp 1,655,303,600	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya kebutuhan pakaian dinas	2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya kebutuhan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	200,000,000	100 Paket	220,000,000	100 Paket	242,000,000	100 Paket	266,200,000	100 Paket	292,820,000	100 Paket	322,102,000	501 Paket	1,543,122,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Diklat untuk PNS	2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya kemampuan aparatur	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 orang	14,500,000	4 orang	16,000,000	4 orang	17,600,000	4 orang	19,360,000	4 orang	21,296,000	4 orang	23,425,600	24 Orang	112,181,600	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Terlaksananya administrasi perkantoran	Tertibnya administrasi perkantoran	01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp 399,040,000		Rp 366,500,000		Rp 403,150,000		Rp 443,465,000		Rp 487,811,500		Rp 536,592,650		Rp 2,636,559,150	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi penerangan bangunan kantor	2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor.	Tersedianya komponen instalasi penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7,000,000	12 Paket	7,000,000	12 Paket	7,700,000	12 Paket	8,470,000	12 Paket	9,317,000	12 Paket	10,248,700	70 Paket	49,735,700	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	21,000,000	12 Paket	46,000,000	12 Paket	50,600,000	12 Paket	55,660,000	12 Paket	61,226,000	12 Paket	67,348,600	70 Paket	301,834,600	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya pelayanan keuangan	2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya rapat rutin SKPD dengan baik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3,000,000	12 Paket	3,500,000	12 Paket	3,850,000	12 Paket	4,235,000	12 Paket	4,658,500	12 Paket	5,124,350	70 Paket	24,367,850	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya pelayanan keuangan	2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket	10,900,000	12 Paket	5,000,000	12 Paket	5,500,000	12 Paket	6,050,000	12 Paket	6,655,000	12 Paket	7,320,500	70 Paket	41,425,500	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan-bahan bacaan	2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan daya baca pegawai	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	4,500,000	12 Dokumen	5,000,000	12 Dokumen	5,500,000	12 Dokumen	6,050,000	12 Dokumen	6,655,000	12 Dokumen	7,320,500	70 Dokumen	35,025,500	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	352,640,000	12 Laporan	300,000,000	12 Laporan	330,000,000	12 Laporan	363,000,000	12 Laporan	399,300,000	12 Laporan	439,230,000	70 Laporan	2,184,170,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung	Lokasi
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Tersedianya pengadaan barang milik daerah	Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana perangkat daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah			Rp 32,600,000		Rp 496,000,000		Rp 215,600,000		Rp 237,160,000		Rp 260,876,000		Rp 286,963,600		Rp 1,529,199,600	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	1 unit	0	1 unit	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Unit	300,000,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit			130,000,000	5 Unit	143,000,000	5 Unit	157,300,000	5 Unit	173,030,000	5 Unit	190,333,000	20 Unit	793,663,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	4 unit	32,600,000	4 unit	66,000,000	4 unit	72,600,000	4 unit	79,860,000	4 unit	87,846,000	4 unit	96,630,600	24 bulan	435,536,600	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Terlaksananya administrasi perkantoran	Tertibnya administrasi perkantoran	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp 97,980,000		Rp 172,000,000		Rp 189,200,000		Rp 208,120,000		Rp 228,932,000		Rp 251,825,200		Rp 1,148,057,200	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya jasa surat menyurat materi dan benda pos lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1,080,000	12 Laporan	13,000,000	12 Laporan	14,300,000	12 Laporan	15,730,000	12 Laporan	17,303,000	12 Laporan	19,033,300	70 Laporan	80,446,300	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	53,400,000	12 Laporan	84,000,000	12 Laporan	92,400,000	12 Laporan	101,640,000	12 Laporan	111,804,000	12 Laporan	122,984,400	70 Laporan	566,228,400	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelaksanaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	30,000,000	12 Laporan	50,000,000	12 Laporan	55,000,000	12 Laporan	60,500,000	12 Laporan	66,550,000	12 Laporan	73,205,000	70 Laporan	335,255,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor	2.08.04	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Meningkatnya jasa kebersihan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	13,500,000	12 Laporan	25,000,000	12 Laporan	27,500,000	12 Laporan	30,250,000	12 Laporan	33,275,000	12 Laporan	36,602,500	70 Laporan	166,127,500	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah	Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	440,000,000	12 bulan	818,500,000	12 bulan	900,350,000	12 bulan	990,385,000	12 bulan	1,089,423,500	12 bulan	1,198,365,850	12 bulan	5,437,024,350	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional perorangan atau kendaraan dinas jabatan dalam kondisi baik	2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Meningkatnya biaya operasional kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31 unit	31 unit	95,000,000	31 unit	150,000,000	31 unit	165,000,000	31 unit	181,500,000	31 unit	199,650,000	31 unit	219,615,000	186 unit	1,010,765,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya biaya operasional kendaraan dinas lapangan	2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Meningkatnya biaya operasional kendaraan dinas lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit	24 unit	200,000,000	24 unit	250,000,000	24 unit	275,000,000	24 unit	302,500,000	24 unit	332,750,000	24 unit	366,025,000	144 unit	1,726,275,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan mesin lainnya dalam kondisi baik	2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Meningkatnya biaya pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 unit	7 unit	100,000,000	7 unit	150,000,000	7 unit	165,000,000	7 unit	181,500,000	7 unit	199,650,000	7 unit	219,615,000	42 unit	1,015,765,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya biaya pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	15,000,000	1 unit	228,500,000	1 unit	251,350,000	1 unit	276,485,000	1 unit	304,133,500	1 unit	334,546,850	6 unit	1,410,015,350	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkat biaya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	30,000,000	2 unit	40,000,000	2 unit	44,000,000	2 unit	48,400,000	2 unit	53,240,000	2 unit	58,564,000	12 unit	274,204,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TERKAIT PELAYANAN DASAR																						
Mewujudkan kondisi sosial yang tertib dan harmonis	(Iku eselon II) Menurunnya Indeks Risiko Bencana Kabupaten		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana Kabupaten	Cakupan Penanggulangan Bencana			Rp2,743,315,500		Rp3,439,200,000		Rp3,983,120,000		Rp3,919,432,000		Rp4,018,555,200		Rp4,420,410,720		Rp22,524,033,420	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Memberikan Informasi Rawan Bencana	Meningkatnya Informasi Rawan Bencana Kabupaten	2.01.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Informasi Rawan Bencana Kabupaten	Persentase ketersediaan Informasi Rawan Bencana Kabupaten			Rp132,000,000		Rp145,200,000		Rp159,720,000		Rp175,592,000		Rp193,261,200		Rp212,587,320		Rp1,018,360,520	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perang kat Daerah Perang gung	Lokasi			
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Terperuhnya pembuatan leaflet, brosur dan balihoo didaerah rawan bencana	2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Terlaksananya pembuatan leaflet dan balihoo untuk di pasang didaerah rawan bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	120 Orang	120 Orang	132,000,000	120 Orang	145,200,000	120 Orang	159,720,000	120 Orang	175,592,000	120 Orang	193,261,200	120 Orang	212,587,320	600 Orang	1,018,360,520	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	
Mengurangi dampak resiko bencana.	Persentase upaya peningkatan kapasitas penanggulangan Bencana Kabupaten	2.02.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			Rp776,500,000		Rp1,056,000,000		Rp1,361,600,000		Rp1,035,760,000		Rp1,139,336,000		Rp1,253,269,600		Rp6,862,578,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	
Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen rencana penanggulangan bencana kabupaten	2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pembuatan dokumen rencana penanggulangan bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	0	-	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	220,000,000	0	-	0	-	0	-	0	2 Dokumen	420,000,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana untuk Warga Negara maupun Aparatur di Kawasan Rawan Bencana	Terlaksananya masyarakat/desa yang terampil dan tangguh terhadap bencana	2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Meningkatnya SDM masyarakat yang terampil dan tangguh terhadap bencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	150 Orang	150 Orang	120,000,000	150 Orang	132,000,000	150 Orang	145,200,000	150 Orang	159,720,000	150 Orang	175,692,000	150 Orang	193,261,200	750 Orang	925,873,200	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	
Tersedianya Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan	Terlaksananya operasi dan penyediaan Sarana Prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Meningkatnya operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan	12 Dokumen	12 Dokumen	120,000,000	12 Dokumen	132,000,000	12 Dokumen	145,200,000	12 Dokumen	159,720,000	12 Dokumen	175,692,000	12 Dokumen	193,261,200	12 Dokumen	925,873,200	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	
Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terperuhnya perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Meningkatnya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	50 unit	50 unit	108,000,000	50 unit	120,000,000	50 unit	132,000,000	50 unit	145,200,000	50 unit	159,720,000	50 unit	175,692,000	300 Unit	840,612,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Tersedianya Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Terperuhnya dokumen/profil kesiapsiagaan penanggulangan bencana kabupaten	2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembuatan dokumen yang dikelola pusdatin Kabupaten	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	5 dokumen	5 dokumen	90,000,000	5 dokumen	99,000,000	5 dokumen	108,900,000	5 dokumen	119,790,000	5 dokumen	131,769,000	5 dokumen	144,945,900	30 dokumen	694,404,900	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Dokumen Penganganan Bencana Kabupaten/ Kota melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (RJP)	Terlaksananya pertolongan korban bencana dan evakuasi secara cepat dan tanggap	2.02.07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya pertolongan korban bencana dan evakuasi secara cepat dan tanggap	Jumlah Dokumen Penganganan Bencana Kabupaten/ Kota melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (RJP)	1 Dokumen	1 Dokumen	148,500,000	1 Dokumen	164,000,000	1 Dokumen	180,400,000	1 Dokumen	198,440,000	1 Dokumen	218,284,000	1 Dokumen	240,112,400	5 Dokumen	1,149,736,400	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Provinsi dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana	2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	64 orang	64 orang	100,000,000	64 orang	110,000,000	64 orang	121,000,000	64 orang	133,100,000	64 orang	146,410,000	64 orang	161,051,000	64 orang	1,011,673,400	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah	Terperuhnya dokumen penyusunan kontinjensi	2.02.09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Tersusunnya dokumen rencana kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	0	0	-	-	-	1 dokumen	200,000,000	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	200,000,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Bencana prioritas di Daerah	terlaksananya warga atau aparat yang siap siaga terhadap bencana	202.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Bencana prioritas di Daerah	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	30 Orang	30 Orang	30,000,000	30 Orang	33,000,000	30 Orang	36,300,000	30 Orang	39,930,000	30 Orang	43,923,000	30 Orang	48,315,300	30 Orang	231,468,300	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	Terlaksananya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	202.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	33,000,000	1 Dokumen	36,300,000	1 Dokumen	39,930,000	1 Dokumen	43,923,000	1 Dokumen	48,315,300	1 Dokumen	231,468,300	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya keluarga tanggap bencana alam	202.12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	5 Keluarga	5 Keluarga	30,000,000	5 Keluarga	33,000,000	5 Keluarga	36,300,000	5 Keluarga	39,930,000	5 Keluarga	43,923,000	5 Keluarga	48,315,300	5 Keluarga	231,468,300	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Mewujudkan ketangguhan masyarakat dengan peningkatan pengetahuan dan sumber daya melalui sistem yang terintegrasi.	Persentase upaya peningkatan kapasitas penanggulangan Bencana Kabupaten	2.03.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada kondisi darurat	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Rp1,834,815,500		Rp2,018,000,000		Rp2,219,800,000		Rp2,441,780,000		Rp2,685,958,000		Rp2,954,553,800		Rp14,154,907,300	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Terlaksananya kajian pemantauan, dan penanganan penyelamatan secara terencana, terkoordinir dan terpadu pada kondisi darurat	2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya penanganan bencana pada kondisi darurat dan tersedianya data hasil identifikasi penanganan tanggap darurat	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	12 Dokumen	12 Dokumen	1,366,315,500	12 Dokumen	1,503,000,000	12 Dokumen	1,653,300,000	12 Dokumen	1,818,630,000	12 Dokumen	2,000,493,000	12 Dokumen	2,200,542,300	70 Dokumen	10,542,280,800	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Terlaksananya pertolongan korban evakuasi secara cepat dan tanggap	2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Meningkatnya pencarian dan pertolongan, evakuasi korban bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	12 Orang	12 Orang	148,500,000	12 Orang	163,000,000	12 Orang	179,300,000	12 Orang	197,230,000	12 Orang	216,953,000	12 Orang	238,648,300	70 Orang	1,143,631,300	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Meningkatnya penyediaan logistik untuk penyelamatan, evakuasi korban bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12 Orang	12 Orang	70,000,000	12 Orang	77,000,000	12 Orang	84,700,000	12 Orang	93,170,000	12 Orang	102,487,000	12 Orang	112,735,700	70 Orang	540,092,700	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi,	Terlaksananya aktivitas sistem komando penanganan darurat bencana	2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Meningkatnya koordinasi penanganan darurat bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	3 Laporan	3 Laporan	100,000,000	3 Laporan	110,000,000	3 Laporan	121,000,000	3 Laporan	133,100,000	3 Laporan	146,410,000	3 Laporan	161,051,000	15 Laporan	771,561,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemil/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Warga Masyarakat bencana non alam epidemil/ wabah penyakit yang dibantu	2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemil/Wabah Penyakit	Meningkatnya bencana non alam epidemil/ wabah penyakit yang di bantu	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	165,000,000	1 Dokumen	181,500,000	1 Dokumen	199,650,000	1 Dokumen	219,615,000	1 Dokumen	241,576,500	5 Dokumen	1,157,341,500	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Mewujudkan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Persentase upaya peningkatan kapasitas penanggulangan Bencana Kabupaten	2.04.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tersedianya Sistem Dasar Penanggulangan n Bencana	-	-	-		Rp220,000,000		Rp242,000,000		Rp266,200,000		-		-		Rp728,200,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung	Lokasi
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Terselenggaranya efektivitas kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana	2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Tersusunnya dokumen regulasi penanggulangan bencana kabupaten	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	220,000,000	1 Dokumen	242,000,000	1 Dokumen	266,200,000	-	-	-	-	3 Dokumen	728,200,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
JUMLAH								Rp 6,697,260,968		Rp 8,577,203,515	100%	Rp 9,304,985,866	100%	Rp 9,773,537,253	100%	Rp 10,458,070,978	100%	Rp 11,503,878,076	100%	Rp 56,314,936,656		

Kuala Tungkal, Juli 2022

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Drs. Zulfikri, M.AP
NIP.19660528 199103 1 003

Tabel T-VI.C.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian dan Proyeksi							Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)
	Standar IKK (PP 6/2008)																
1.	SPM BENCANA																
	a) Indeks resiko bencana kabupaten	156		100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,06%	93,19%	92,86%	94,18%	94,36%	92,75 %	27,33 %	
	b) Jumlah jenis potensi bencana kabupaten	5		100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,06%	93,19%	92,86%	94,18%	94,36%	92,75 %	27,33 %	
	Kejadian									28 Kali	75 Kali	131 Kali	124 Kali	29 kali	37 Kali	18 Kali	

Kuala Tungkal, Juni 2022

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Drs. Zulfikri, M.AP
NIP.19660528 199103 1 003

24

12		
250,000.00		
		12
3,000,000.00		500,000.00
4		
12,000,000.00		6,000,000.00

92,070,000.00
16,050,000.00
76,020,000.00

RENSTRA	10
RENJA	10
LAPORAN KINERJA	10
SAKIP	10
LAKIP	10
LAPORAN EVALUASI JABATAN ASN	10
PRA RKA DAN RKA	10
LAPORAN KEUANGAN	10

6	72
---	----

Pakaian dinas harian PDH	38
Pakaian kerja lapangan Satgas TRC	66

104

66	12	792
66	12	792

145
5

5

99,983,015

10%

89,984,714

14 250,000 275,000 50

7 130,000 198,000 6

130,000 198,000

98 180,000 198,000 300

690,000 869,000

690,000 869,000

-

-

70,000.00	700,000.00	
70,000.00	700,000.00	
70,000.00	700,000.00	
70,000.00	700,000.00	
70,000.00	700,000.00	
70,000.00	700,000.00	
70,000.00	700,000.00	
70,000.00	700,000.00	
	5,600,000.00	
275,000.00	19,800,000.00	
	25,400,000.00	
375,000.00	14,250,000.00	
2,552,000.00	168,432,000.00	
	182,682,000.00	
		500,000.00
		75,000.00
200,000.00	158,400,000.00	125,000.00
150,000.00	118,800,000.00	750,000.00
350,000.00	277,200,000.00	130,000.00
		100,000.00
		100,000.00
		35,000.00
		100,000.00
		150,000.00
		160,000.00

155,000.00
105,000.00
67,000.00
2,552,000.00

55

11

9,998,302

109,981,317

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam kinerja penyelenggaraan bidang urusan tersebut Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.

Adapun pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan bidang urusan mempunyai indikator kinerja individu (IKI) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara langsung menunjuk kriteria yang akan dicapai 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026.

Untuk lebih rinci uraian indikator kinerja individu (IKI) beserta kinerja, indikator kinerja dan penjelasan formulasi perhitungan capaian setiap tahun sampai akhir periode RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini sbb:

1. Indikator Kinerja Individu Kepala Pelaksana
2. Indikator Kinerja Individu Sekretasi
3. Indikator Kinerja Individu Kabid Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana
4. Indikator Kinerja Individu Kabid Bencana dan Rehabilitasi
5. Indikator Kinerja Individu Kasubbag Kepegawaian dan Umum
6. Indikator Kinerja Individu Kasubbag Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
7. Indikator Kinerja Individu Kasubbag Keuangan
8. Indikator Kinerja Individu Kasubbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi
9. Indikator Kinerja Individu Kasubbid Kesiapsiagaan
10. Indikator Kinerja Individu Kasubbid Sarana dan Prasarana
11. Indikator Kinerja Individu Kasubbid Penanggulangan Bencana

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
2. TUGAS : Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana dalam menjalankan tugas sehari-hari, Kepala Pelaksana berada dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
3. FUNGSI :
 - 1) Pelaksanaan penyiapan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
 - 2) Pelaksanaan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana;
 - 3) Pelaksanaan penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Pelaksanaan penyusunan, penetapan dan penginformasikan peta rawan bencana;
 - 5) Pelaksanaan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - 6) Pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - 7) Pelaksanaan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - 8) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerahnya;
 - 9) Pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pemerintah Pusat;
 - 10) Pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Menurunnya Indeks Risiko Bencana Kabupaten	1. Cakupan Penanggulangan Bencana	Jumlah kejadian bencana yang dapat ditangani ----- X 100% Jumlah kejadian bencana di kabupaten	Bidang Bencana dan Rahabilitasi
	2. Cakupan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana WMK (Wilayah Manajemen Kebencanaan)	Jumlah sarana dan prasarana yang data direhab ----- X 100% Jumlah seluruh kerusakan sarana dan prasarana	Bidang Kesiapsiagaan Sarana dan Prasaran
	3. Cakupan Penunjang Urusan	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang X 100%	

	Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	dilaksanakan Jumlah pelayanan administrasi perkantoran dalam 1 tahun yang direncanakan	Bidang Srekrariat
--	-------------------------------------	---	-------------------

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : SEKRETARIS
2. TUGAS : Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.
3. FUNGSI :
 - 1) Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program rencana dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD;
 - 2) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - 3) Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
 - 4) Fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pengarah BPBD;
 - 5) Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
 - 6) Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Instansi dan SDM Kebencanaan.	Cakupan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen yang direncanakan ; <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. ➤ Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. ➤ Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. ➤ Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ➤ Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah ➤ Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ➤ Jumlah Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	Bidang Sekrariat

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
2. TUGAS : Membantu Sekretaris untuk merencanakan, menyusun program, melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan terhadap program kegiatan BPBD.
3. FUNGSI :
 - 1) Penyusunan rencana dan program kerja tahunan BPBD;
 - 2) Penyiapan penyusunan rencana, pengawasan dan pengembangan sistem dan koordinasi pelaksanaan program bidang BPBD;
 - 3) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan;
 - 4) Pengumpulan dan penganalisis data pelaksanaan program kegiatan;
 - 5) Pelaksanaan pendataan akibat bencana;
 - 6) Pelaksanaan penyusunan kebutuhan rehabilitasi, pasca bencana;
 - 7) Pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan di bidang BPBD;
 - 8) Pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan BPBD;
 - 9) Penyusunan laporan kegiatan BPBD, yang mencakup Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan BPBD;
 - 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
-------------------	-------------------	-----------------------------------	-------------

<p>Tertibnya Administrasi Perkantoran.</p>	<p>Jumlah Dokumen Perencanaan ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Dokumen Renstra ➤ Jumlah Dokumen Renja ➤ Jumlah Dokumen RKA ➤ Jumlah Dokumen DPA ➤ Jumlah Dokumen LAKIP ➤ Jumlah Dokumen LPPK OPD ➤ Jumlah Dokumen LKPJ OPD ➤ Jumlah Dokumen LPPD OPD ➤ Jumlah Dokumen Evaluasi Renstra ➤ Jumlah dokumen evaluasi Renja 	<p>Jumlah dokumen yang disusun ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Dokumen Renstra yang tersusun ➤ Jumlah Dokumen Renja yang tersusun ➤ Jumlah Dokumen RKA yang tersusun ➤ Jumlah Dokumen DPA yang tersusun ➤ Jumlah Dokumen LAKIP yang tersusun ➤ Jumlah Dokumen LPPK OPD yang tersusun ➤ Jumlah Dokumen LKPJ OPD yang tersusun ➤ Jumlah Dokumen LPPD OPD yang tersusun ➤ Jumlah Dokumen evaluasi Renstra yang tersusun ➤ Jumlah Dokumen evaluasi Renja yang tersusun 	<p>Subbag Monev</p>
--	---	--	---------------------

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
2. TUGAS : Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. FUNGSI :
 - 1) Penyusunan rencana anggaran belanja BPBD;
 - 2) Penyiapan rencana kebutuhan dan penggunaan biaya rutin dan biaya perjalanan dinas serta merencanakan kebutuhan biaya BPBD;
 - 3) Pelaksanaan pemeliharaan arsip dan dokumentasi keuangan dilingkungan BPBD dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan kepada atasan;
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tertibnya Administrasi Perkantoran	Cakupan Laporan Keuangan Tahunan OPD : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah ASN yang bibayarkan Honorarium ➤ Jumlah Laporan Keuangan Akhit Tahun OPD ➤ Jumlah Laporan Keuangan Bulanan ➤ Jumlah Laporan Keuangan Triwulan ➤ Jumlah Laporan Semesteran 	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah ASN yang bibayarkan Honorarium tersusun ➤ Jumlah Laporan Keuangan Akhit Tahun OPD tersusun ➤ Jumlah Laporan Keuangan Bulanan tersusun ➤ Jumlah Laporan Keuangan Triwulan tersusun ➤ Jumlah Laporan Semesteran tersusun 	Subbag Keuangan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
2. TUGAS : Melakukan, surat menyurat, arsip, administrasi ketatausahaan dan urusan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan.
3. FUNGSI :
 - 1) Pelaksanaan pendataan, perencanaan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sosialisasi bidang BPBD;
 - 2) Pelaksanaan administrasi surat masuk dan surat keluar serta perencanaan rapat-rapat dan penerimaan tamu serta perencanaan evaluasi tentang organisasi dan ketatausahaan BPBD;
 - 3) Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan;
 - 4) Pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - 5) Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Subbag Kepegawaian dan Umum;
 - 6) Pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan inventaris milik Negara dan daerah yang dikelola BPBD;
 - 7) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian Unsur Pelaksana BPBD;
 - 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
-------------------	-------------------	-----------------------------------	-------------

<p>Tertibnya Administrasi Perkantoran.</p>	<p>Cakupan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Kartu Inventaris 2. Tingkat Kehadiran Pegawai / ASN 3. Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran 4. Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 	<p>Jumlah Cakupan Laporan Administrasi yang tersusun ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Kartu Inventaris 2. Persentase Laporan Kehadiran Pegawai/ ASN 3. Persentase Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran. 4. Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Jumlah Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 	<p>Subbag Kepegawaian dan Umum</p>
--	---	--	------------------------------------

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : KEPALA BIDANG KESIAPSIAGAAN SARANA DAN PRASARANA
2. TUGAS : Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi, kesiapsiagaan pra bencana dan kegiatan sarana dan prasarana.
3. FUNGSI :
 - 1) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana;
 - 2) Perumusan kebijakan dan strategi pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - 3) Penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - 4) Pengkajian dan analisis kemungkinan dampak bencana;

- 5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 6) Penyusunan perumusan kebijakan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam lingkup perlengkapan sarana dan prasarana penunjang penanganan bencana;
- 7) Penyusunan kebijakan rencana kebutuhan dan perlengkapan sarana dan prasarana BPBD;
- 8) Pelaksanaan pengkoordinasian dalam rangka pengadaan sarana dan prasarana;
- 9) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
➤ Meningkatnya Informasi Rawan Bencana Kabupaten	1. Persentase Ketersediaan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.	Kabid Kesiapsiagaan Sarana dan Prasarana
➤ Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan	2. Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	

Terhadap Bencana			
------------------	--	--	--

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN KESIAPSIAGAAN
2. TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian, hubungan kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesiapsiagaan.
3. FUNGSI :
 - 1) Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan dan strategi pencegahan, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - 2) Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan dan strategi pencegahan, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - 3) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - 4) Penyiapan bahan kajian dan analisis kemungkinan dampak bencana;
 - 5) Penyiapan bahan kajian pengurangan risiko bencana;
 - 6) Pelaksanaan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - 7) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, dan kesiapsiagaan prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - 8) Penetapan rencana lokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia;
 - 9) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan dibidang kesiapsiagaan prabencana;
 - 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
-------------------	-------------------	-----------------------------------	-------------

Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kabid Kesiapsiagaan Sarana dan Prasarana
--	---	---	--

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN SARANA DAN PRASARANA
2. TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian, hubungan kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana dan Prasarana.
3. FUNGSI :
 - 1) Penyusunan rencana kegiatan BPBD serta rencana kebutuhan dan perlengkapan BPBD;
 - 2) Penyusunan rencana kegiatan BPBD serta rencana kebutuhan dan perlengkapan BPBD;
 - 3) Pelaksanaan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penanganan bencana;
 - 4) Pelaksanaan pengecekan, perbaikan serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - 5) Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi penerimaan dan pengeluaran sarana dan prasarana BPBD;
 - 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Informasi Rawan Bencana Kabupaten	1. Persentase Ketersediaan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk di Daerah Rawan Bencana yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Kabid Kesiapsiagaan Sarana dan Prasarana

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : KEPALA BIDANG BENCANA DAN REHABILITASI
2. TUGAS : Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, dan rehabilitasi pada pasca bencana serta menyusun prosedur tetap tanggap darurat bencana.
3. FUNGSI :
 - 1) Perumusan kebijakan dan strategi bidang penanggulangan bencana dan rehabilitasi pasca bencana;
 - 2) Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis operasional dibidang penanggulangan bencana dan rehabilitasi pasca bencana;
 - 3) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan rehabilitasi pasca bencana;
 - 4) Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana dan bidang rehabilitasi pasca bencana;
 - 5) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan bidang rehabilitasi pasca bencana;
 - 6) Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyuluhan dan Pelatihan tentang mekanisme Tanggap Darurat;
 - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
<p>➤Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada kondisi Darurat.</p> <p>➤Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</p>	<p>1. Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p> <p>2. Tersedianya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</p>	<p>- Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan dampak kebakaran hutan lahan di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh BPBD</p> <p style="text-align: right;">X 100%</p> <hr/> <p>Jumlah kejadian bencana Kabupaten</p> <p>- Jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban</p> <p>- Jumlah dokumen dilegalisasikan yang disusun</p>	<p>Kabid Bencana dan Rehabilitasi</p>

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : KEPALA SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA
2. TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bencana dan Rehabilitasi dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian, hubungan kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana pada saat bencana dan rehabilitasi pasca bencana.

File Bab VII Kinerja Badan Urusan

3. FUNGSI : 1) Penyusunan perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 2) Penyusunan rencana dan program kerja tahunan subbid;
 3) Penyusunan bahan penetapan status keadaan darurat dan penanggulangan bencana;
 4) Pelaksanaan koordinasi dibidang Penanggulangan Bencana pada saat darurat;
 5) Pelaksanaan pengkajian dan identifikasi penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 6) Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mengadakan evaluasi, pemberian bantuan dan penanganan bencana;
 7) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan lingkup tugas.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
➤Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada kondisi Darurat.	1. Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan dampak kebakaran hutan lahan di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh BPBD}}{\text{Jumlah kejadian bencana Kabupaten}} \times 100\%$ <p>- Jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban</p>	Kabid Bencana dan Rehabilitasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : KEPALA SUB BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
2. TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bencana dan Rehabilitasi dalam penyiapan penyusunan kebijakan pelaksanaan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan pasca bencana.
3. FUNGSI :
 - 1) Penyusunan kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - 2) Pelaksanaan penyusunan rencana program tahunan subbid;
 - 3) Pelaksanaan koordinasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - 4) Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana dan perbaikan sarana dan prasarana umum;
 - 5) Pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan kesehatan;
 - 6) Pelaksanaan koordinasi pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi budaya dan pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - 7) Pelaksanaan penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - 8) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
-------------------	-------------------	-----------------------------------	-------------

Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tersedianya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen dilegalisasikan yang disusu	Kabid Bencana dan Rehabilitasi
--	---	--	--------------------------------

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada akhirnya diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman yang memberi arah kebijakan yang lebih konkrit bagi pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu tahun 2021-2026, Sesuai dengan Permendagri 050-5889 Tahun 2021

Kebhasilan penyusunan Renstra Perubahan SKPD Tahun 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesamaan persepsi dan komunikasi secara manajemen dan teknis dalam upaya menciptakan sinergisitas perencanaan yang strategis sesuai dengan tugas dan fungsi dengan tetap memperhatikan asas kewenangan, efisiensi, efektivitas, aksesibilitas aspirasi masyarakat.

Diharapkan juga dengan telah disusunnya Renstra (Rencana Strategis) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026) dapat menjadi acuan bagi masing-masing bidang dalam merencanakan program tahunan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Kuala Tungkal, Juni 2022
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Drs. Zulfikri, M.AP
NIP.19660528 199103 1 003

